



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 476 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN NAMA PENERIMA BANTUAN SOSIAL UANG UNTUK
PEMBERDAYAAN USAHA BAGI LANSIA POTENSIAL
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2024

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nama Penerima Bantuan Sosial Uang Untuk Pemberdayaan Usaha Bagi Lansia Potensial Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 7);
 5. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung jawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 13);
 6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 46);

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NAMA PENERIMA BANTUAN SOSIAL UANG UNTUK PEMBERDAYAAN USAHA BAGI LANSIA POTENSIAL KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Nama Penerima Bantuan Sosial Uang Untuk Pemberdayaan Usaha bagi Lansia Potensial Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Bantuan Sosial Uang Untuk Pemberdayaan Usaha bagi Lansia Potensial sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perorang pertahun.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 9 Agustus 2024
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 496 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN NAMA PENERIMA BANTUAN SOSIAL
UANG UNTUK PEMBERDAYAAN USAHA BAGI
LANSIA POTENSIAL KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN TAHUN 2024

NAMA PENERIMA BANTUAN SOSIAL UANG
UNTUK PEMBERDAYAAN USAHA BAGI LANSIA POTENSIAL
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024

KECAMATAN		DESA	BESARNYA BANTUAN SOSIAL	
1. KECAMATAN TINANGKUNG				
1	ROSMA LABANA	KAUTU	Rp	2.500.000
2	HANIA	KAUTU	Rp	2.500.000
3	RAKIBA	KAUTU	Rp	2.500.000
4	RATNA TALAKANA	KAUTU	Rp	2.500.000
5	JABARIA	KAUTU	Rp	2.500.000
6	SONYA	KAUTU	Rp	2.500.000
7	MINA	KAUTU	Rp	2.500.000
2. KECAMATAN TOTIKUM				
8	SANI BAIKA	BATANG BABASAL	Rp	2.500.000
9	DANIEL BAENA	BATANG BABASAL	Rp	2.500.000
10	BUJI TINGKEPEMO	BATANG BABASAL	Rp	2.500.000
11	YOHANIS MOH	BATANG BABASAL	Rp	2.500.000
12	ARMAN MISILAN	BATANG BABASAL	Rp	2.500.000
13	KADAI KUNA	BATANG BABASAL	Rp	2.500.000
14	LUKAS PANGGOLONG	BATANG BABASAL	Rp	2.500.000
15	LAOBUS LABIA	BATANG BABASAL	Rp	2.500.000
16	JALINA KUNDONDUNG	BATANG BABASAL	Rp	2.500.000
17	MARIAM LABIA	BATANG BABASAL	Rp	2.500.000
18	HAENIMA BAIKA	BATANG BABASAL	Rp	2.500.000
19	SERGIUS PONY SALOM	TONE	Rp	2.500.000
20	IMRAN ASIEM	TONE	Rp	2.500.000
21	ANDREAS SEAPEDENG	TONE	Rp	2.500.000
22	PHILIPUS LUDONG	TONE	Rp	2.500.000
3. KECAMATAN TINANGKUNG UTARA				
23	HUSDIN PASE	PONDING-PONDING	Rp	2.500.000
4. KECAMATAN LIANG				
24	YAKUB NIATO	MAMULUSAN	Rp	2.500.000
25	YULIUS SIOLAN	MAMULUSAN	Rp	2.500.000
26	LENCI PIISI	MAMULUSAN	Rp	2.500.000
27	ZAKARIAS TABUPOK	MAMULUSAN	Rp	2.500.000
28	AMOS MALIANG	MAMULUSAN	Rp	2.500.000
29	SIMEON YUNDU	MAMULUSAN	Rp	2.500.000
30	AGERTON TABUPOK	MAMULUSAN	Rp	2.500.000
5. KECAMATAN TOTIKUM SELATAN				
31	SUNO MANGATI	KALUMBATAN	Rp	2.500.000
32	RUSMA KAMINDANG	KALUMBATAN	Rp	2.500.000
33	SALEHA SAHBANDAR	KALUMBATAN	Rp	2.500.000
34	DJANUDIA LANDENGO	KALUMBATAN	Rp	2.500.000
35	RAMSINA PADANG	KALUMBATAN	Rp	2.500.000
36	RUSNIA N. KAMINDANG	KALUMBATAN	Rp	2.500.000

37	HADIA ABD. RAHIM S	KALUMBATAN	Rp	2.500.000
----	--------------------	------------	----	-----------